

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 29 TAHUN 2012

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN ATAS 3 (TIGA) PERATURAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Pasal 29 ayat (4), Pasal 31 ayat (2), Pasal 32 ayat (2), Pasal 33 ayat (2), Pasal 38 ayat (3), Pasal 41 ayat (3) dan Pasal 43 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, dan Pasal 36 ayat (4), Pasal 38 ayat (2), Pasal 39 ayat (2), Pasal 40 ayat (4), Pasal 45 ayat (3), Pasal 48 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan atas 3 (Tiga) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 18);
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 19);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN ATAS 3 (TIGA) PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Dispenda adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi.
5. Biro Keuangan adalah Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi atau nama lain yang membidangi fungsi keuangan daerah.
6. Kas Daerah adalah Kantor Kas Daerah Provinsi atau nama lain yang membidangi fungsi kas daerah.
7. Badan/Dinas/Unit/Satuan Kerja Pemungut Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Pemungut Retribusi Daerah adalah Badan/Dinas/Unit/Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan dan melakukan pemungutan Retribusi Daerah di Provinsi.
8. Bendaharawan Khusus Penerima/Pemegang Kas yang selanjutnya disingkat BKP/PK adalah Bendaharawan yang ditunjuk/ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan usulan Kepala Badan/

9. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha Lainnya.
10. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Pendaftaran dan pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas Retribusi dengan cara penyampaian SPTRD kepada Wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang yang diterbitkan oleh Pemungut Retribusi Daerah berdasarkan permohonan yang diajukan Wajib Retribusi.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Jabatan yang selanjutnya disebut SKRD Jabatan adalah Surat Keterangan Retribusi Daerah terutang yang diterbitkan karena jabatan ternyata Wajib Retribusi tidak mengajukan permohonan pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disebut SKRD Tambahan adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi terutang yang diterbitkan oleh Kepala Badan/Dinas/Unit/Satuan kerja pemungut Retribusi Daerah apabila berdasarkan hasil Pemeriksaan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan penagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
19. Dokumen yang dipersamakan adalah benda berharga berupa karcis, kupon, kartu langganan dan sejenisnya yang mempunyai nilai nominal sesuai dengan tarif menurut Peraturan Daerah yang berlaku dan berfungsi sama dengan ketetapan.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Retribusi Daerah.
21. Perhitungan Retribusi Daerah adalah rincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok Retribusi, bunga, tambahan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi.
22. Surat Keputusan Persetujuan/Penolakan Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Pemungut Retribusi Daerah yang memuat persetujuan atau penolakan permohonan pembayaran secara angsuran yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

23. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

BAB II PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 2

- (1) Setiap Pemungut Retribusi Daerah Wajib melakukan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Retribusi baik yang berdomisili di daerah maupun di luar Daerah Sulawesi Tengah yang memiliki obyek Retribusi Daerah:
 - a. Untuk Pendaftaran Wajib Retribusi Pribadi menggunakan formolir DPD 01 A (Formulir Pendaftaran Wajib Retribusi Pribadi);
 - b. Untuk Pendaftaran Wajib Retribusi Badan menggunakan formulir DPD 01 B (Formulir Pendaftaran Wajib Retribusi Badan); dan
 - c. Untuk pemberitahuan Retribusi Daerah menggunakan formulir DPD 03 (SPTRD) yaitu Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah.
- (2) Pendaftaran dan Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap awal tahun anggaran untuk mendapatkan data jumlah subyek dan obyek Retribusi Daerah dalam satu masa Retribusi tertentu dan apabila terdapat Subyek dan Obyek Retribusi baru, dapat dilakukan pendaftaran/pendataan kembali.
- (3) Data subyek dan obyek Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditatausahakan perwilayah Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan dengan menggunakan formulir DPD 04 H (Kartu Data Retribusi Daerah).

Pasal 3

- (1) Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) wajib dilakukan pemutahiran dalam masa Retribusi tertentu.
- (2) Pemutahiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemungut Retribusi Daerah bekerjasama dengan Dispenda dan Instansi terkait.

BAB III PENETAPAN

Pasal 4

Penetapan Retribusi Daerah dengan menggunakan :

- a. DPD 10 G (SKRD);
- b. DPD 10 H (SKRD Jabatan/SKRD Tambahan);
- c. DPD 10 I (SKRDLB); dan
- d. Dokumen yang dipersamakan.

Pasal 5

Penetapan Retribusi Daerah dengan menggunakan DPD 10 G (SKRD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sebagai berikut :

- a. Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan kepada Gubernur dalam hal ini Pemungut Retribusi Daerah untuk mendapatkan jasa pelayanan dengan menggunakan Formulir Pendaftaran Wajib Retribusi Pribadi dan Formulir Pendaftaran Wajib Retribusi Badan yang telah disediakan Pemungut Retribusi Daerah;

- b. Pemungut Retribusi Daerah berdasarkan permohonan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a menghitung dan menetapkan besarnya tarif retribusi Daerah yang terhutang menurut tarif sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah dan menggunakan formulir DPD 09 (Nota Perhitungan Pengenaan Retribusi); dan
- c. berdasarkan perhitungan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pemungut Retribusi Daerah menetapkan Retribusi Daerah terutang dengan menerbitkan SKRD dengan menggunakan formulir DPD 10 G.

Pasal 6

- (1) Penetapan Retribusi Daerah dengan menggunakan formulir DPD 10 I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan apabila berdasarkan pemeriksaan ditemukan data baru yang semula belum terungkap atau yang menyebabkan Retribusi Daerah terutang menjadi lebih besar dari yang ditetapkan semula.
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemungut Retribusi Daerah melakukan perhitungan besarnya Retribusi Daerah yang seharusnya dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari pokok retribusi daerah terutang sesuai dengan Peraturan Daerah dan dituangkan dalam Nota Perhitungan.
- (3) Berdasarkan Nota Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemungut Retribusi Daerah menerbitkan SKRD Tambahan dengan menggunakan Formulir DPD 10 H.

Pasal 7

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi Daerah yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Daerah.
- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan oleh Pemungut Retribusi Daerah kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Daerah dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Gubernur memberikan imbalan 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi Daerah.

Pasal 8

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Nihil untuk penyelesaian kelebihan pembayaran Retribusi Daerah oleh Biro Keuangan.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran dengan menggunakan formulir DPD 23 (Bukti Pemindahbukuan).

Pasal 9

SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan serta SKRDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 harus ditandatangani oleh Kepala Badan/Dinas/Unit/Satuan Pemungut Retribusi Daerah.

Pasal 10

- (1) Penetapan Retribusi Daerah dengan menggunakan Dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d:
 - a. karcis ;
 - b. kunon; dan

- (2) Bentuk, isi dan ukuran dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Gubernur melalui Kepala Dispenda untuk ditetapkan sebagai sarana pemungutan Retribusi Daerah.
- (3) Sarana pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. logo Pemerintah Daerah;
 - b. nama Pemungut Retribusi Daerah;
 - c. nomor dan seri;
 - d. nilai nominal; dan
 - e. nomor dan tahun Peraturan Daerah.
- (4) Sarana pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah penggunaannya setelah dibubuhi cap oleh Dispenda.
- (5) Setiap Pemungut Retribusi Daerah harus mengajukan permintaan sarana pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dispenda.
- (6) Permintaan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
 - a. jenis dan jumlah sarana pemungutan yang diperlukan;
 - b. nilai nominal;
 - c. nomor dan seri; dan
 - d. keterangan lain bila dianggap perlu.
- (7) Dispenda mencatat, membukukan sarana pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebelum diserahkan kepada Pemungut Retribusi Daerah.

BAB IV PEMBAYARAN

Pasal 11

Pembayaran Retribusi Daerah yang menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 sebagai berikut :

- a. SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan yang telah ditandatangani Kepala Badan/Dinas/Unit/Satuan Kerja Pemungut Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari 5 (lima) rangkap dengan rincian sebagai berikut :
 1. lembar ke-1 (satu) (putih), lembar ke - 2 (dua) (merah) , lembar ke - 3 (tiga) (kuning) dan lembar ke - 4 (empat) (hijau) disampaikan kepada Wajib Retribusi sebagai alat membayar Retribusi Daerah; dan
 2. lembar ke-5 (lima) (biru) pertinggal pada Pemungut Retribusi Daerah yang bersangkutan sebagai alat kendali pembayaran;
- b. dengan menggunakan SKRD/SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Wajib Retribusi langsung membayar Retribusi Daerah terutang ke Kas Daerah dengan jatuh tempo pembayaran 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKRD/SKRD Jabatan/Tambahan;
- c. apabila jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf b pada hari libur, pembayaran dilakukan 1 (satu) hari sebelum hari libur;
- d. Kas Daerah menerima pembayaran Retribusi Daerah yang terutang wajib membubuhkan teraan Kas Register, Cap dan Tanda Tangan oleh petugas penerima uang pada SKRD/SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan dan didistribusikan dengan rincian :
 1. lembar ke-1 (satu) (putih) untuk Wajib Retribusi sebagai bukti pembayaran;
 2. lembar ke-2 (dua) (merah) untuk Kas Daerah;

- e. Kas Daerah berkewajiban menyampaikan lembar ke-3 (tiga) (kuning) SKRD/SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan kepada Pemungut Retribusi Daerah yang bersangkutan; dan
- f. Pemungut Retribusi Daerah wajib mencocokkan lembar ke-3 (tiga) (kuning) sebagaimana dimaksud pada huruf d dengan lembar ke-5 (lima) (biru) SKRD/SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.

Pasal 12

Pemungut Retribusi Daerah dapat memberikan jasa pelayanan apabila Wajib Retribusi telah memperlihatkan bukti lunas dengan melampirkan SKRD/SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan yang telah dibayar lunas.

Pasal 13

Pembayaran Retribusi Daerah dengan menggunakan dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Wajib Retribusi membayar Retribusi Daerah terutang sesuai dengan nilai nominal yang tercantum dalam dokumen yang dipersamakan, kepada Bendahara Khusus Penerima (BKP)/Pemegang Kas (PK);
- b. Pemungut Retribusi Daerah wajib memberikan dokumen yang dipersamakan kepada Wajib Retribusi sebagai tanda pembayaran dimaksud; dan
- c. Pemungut Retribusi Daerah memberikan jasa pelayanan apabila Wajib Retribusi memperlihatkan bukti pembayaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat memenuhi membayar Retribusi Daerah terutang yang ditetapkan dalam SKRD/SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan serta sekaligus dapat mengajukan permohonan pembayaran angsuran kepada Gubernur melalui Pemungut Retribusi Daerah dengan menggunakan formulir DPD 15 (Permohonan Angsuran).
- (2) Permohonan pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKRD Tambahan dengan disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Berdasarkan permohonan pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemungut Retribusi Daerah menyampaikan usulan kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan/penolakan.
- (4) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui Gubernur, Pemungut Retribusi Daerah menerbitkan Keputusan Persetujuan Pembayaran Angsuran dengan menggunakan formulir DPD 17 (Surat Perjanjian Angsuran).
- (5) Keputusan persetujuan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan paling tinggi 4 (empat) kali angsuran untuk waktu paling lama 4 (empat) bulan, terhitung mulai tanggal Surat Keputusan Persetujuan Angsuran.
- (6) Atas dasar Keputusan Angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi membuat dan menyampaikan surat pernyataan kesanggupan pembayaran angsuran dengan menggunakan formulir DPD 17 dengan dibubuhi materai cukup.
- (7) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetujui Gubernur, Pemungut Retribusi Daerah menerbitkan Surat Keputusan Penundaan Pembayaran dengan menggunakan formulir DPD 18 (Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran).
- (8) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditolak Gubernur, Pemungut Retribusi Daerah menerbitkan Surat Keputusan

- (9) Pemungut Retribusi Daerah berdasarkan Surat Perjanjian Angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menerbitkan Surat Setoran Angsuran Retribusi Daerah dengan menggunakan formulir DPD 17 dalam rangkap 5 (lima) dengan rincian sebagai berikut :
- a. lembar ke-1 (satu) (putih), lembar ke-2 (dua) (merah), lembar ke-3 (tiga) (kuning) dan lembar ke-4 (empat) (hijau) ke Wajib Retribusi sebagai alat untuk membayar Retribusi Daerah;
 - b. lembar ke-5 (lima) (biru) pertinggal pada Pemungut Retribusi Daerah sebagai alat kendali pembayaran; dan
 - c. Pemungut Retribusi Daerah memberikan jasa pelayanan apabila Wajib Retribusi telah membayar lunas seluruh angsuran Retribusi Daerah.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar Retribusi Daerah sesuai dengan jangka waktu pembayaran yang telah ditentukan dalam SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan maka dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran dengan menggunakan Formulir DPD 16 (Permohonan Penundaan Pembayaran) kepada Gubernur melalui Kepala Badan/Dinas/Unit/Satuan Kerja Pemungut Retribusi Daerah.
- (2) Permohonan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan dengan disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui Gubernur, Pemungut Retribusi Daerah menerbitkan Surat Keputusan Penundaan Pembayaran dengan menggunakan formulir DPD 18 (Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran).
- (4) Berdasarkan permohonan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan/Dinas/Unit/Satuan Kerja Pemungut Retribusi Daerah menyampaikan usulan kepada Gubernur, Pemungut Retribusi Daerah menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Penundaan Pembayaran dengan menggunakan formulir DPD 19.
- (5) Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan paling tinggi 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dalam SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan.
- (6) Atas dasar Surat Keputusan Penundaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wajib Retribusi membuat surat pernyataan penundaan pembayaran yang dibubuhi materai cukup.
- (7) Wajib Retribusi membayar Retribusi Daerah terutang ke Kas Daerah dengan menggunakan formulir DPD 13 (SSRD) dengan melampirkan SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan dan Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran.
- (8) Untuk Pemungut Retribusi Daerah memberikan jasa pelayanan apabila Wajib Retribusi telah melunasi pembayaran Retribusi Daerah dimaksud dengan menunjukkan bukti pembayaran yang sah.

BAB V

PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Pemungut Retribusi Daerah membukukan semua SKRD/SKRD Jabatan/STRD serta dokumen yang dipersamakan menurut golongan, jenis dan ruang lingkup Retribusi Daerah.
- (2) SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan dibukukan dalam BK. 17 (Buku Jenis Retribusi Daerah).

- b. tanggal penggunaan;
 - c. jumlah yang digunakan berdasarkan jenis, nomor seri;
 - d. nilai normal dan stock; dan
 - e. instansi Pengguna/Pemungut.
- (4) STRD dibukukan paling sedikit memuat:
- a. tanggal penerbitan STRD;
 - b. nomor STRD;
 - c. alamat obyek Retribusi Daerah;
 - d. besarnya obyek dan subyek retribusi; dan
 - e. besarnya pokok Retribusi Daerah yang terutang dan sanksi administrasi.

Pasal 17

- (1) Pemungut Retribusi Daerah melaporkan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya realisasi penerimaan pendapatan Daerah beserta daftar penetapan penerimaan tunggakan perjenis Retribusi Daerah berupa:
- a. jumlah ketetapan Retribusi Daerah beserta Sanksi yang tercantum dalam SKRD/SKRD Jabatan/ SKRD Tambahan/STRD yang dibukukan dalam BK 09;
 - b. jumlah ketetapan Retribusi Daerah yang diterima oleh BKP/berdasarkan dokumen yang dipersamakan dengan paling sedikit memuat:
 - a. jenis retribusi;
 - b. nomor dan seri nilai nominal; dan
 - c. jumlah uang yang diterima dan yang disetor ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Dispenda dengan tembusan Inspektorat Daerah Provinsi.

Pasal 18

- (1) Petugas Pemungut/BPK/PK pada Pemungut Retribusi Daerah menyetor hasil pungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a secara bruto ke Kas Daerah dan/atau Bank Pemerintah yang ditunjuk dengan menggunakan Formulir DPD 13.
- (2) Penyetoran hasil penerimaan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan petugas pemungut/BKP/PK paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak saat diterimanya uang Retribusi Daerah dari Wajib Retribusi.
- (3) Penyetoran hasil penerimaan Retribusi Daerah bagi daerah yang karena kondisi geografi sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi atau hal lain dengan pertimbangan efisiensi dapat menyetor paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak saat diterimanya uang Retribusi Daerah dari Wajib Retribusi.
- (4) Pemungut Retribusi Daerah melaporkan Realisasi Penerimaan Penyetoran uang paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Dispenda dengan menggunakan formulir DPD 14 (Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran Uang).

BAB VI PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Untuk Pemungut Retribusi Daerah menerbitkan STRD dengan menggunakan formulir DPD 11 B (STRD) apabila Retribusi Daerah terutang tidak atau kurang dibayar sampai pada tanggal jatuh tempoh yang ditetapkan dalam SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan.
- (2) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan.
- (3) Apabila Wajib Retribusi tidak melunasi Retribusi Daerah terutang sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Wajib Retribusi dinyatakan merugikan keuangan Daerah dan akan diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pemungut Retribusi Daerah wajib menyampaikan surat teguran dengan menggunakan formulir DPD 29 (Surat Teguran).
- (5) Wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Penerbitan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di distribusikan dengan rincian :
 - a. lembar ke- 1 (satu) (putih) untuk Wajib Retribusi;
 - b. lembar ke- 2 (dua) (merah) untuk unit Pemungut Retribusi Daerah; dan
 - c. lembar ke- 3 (tiga) (kuning) dan lembar ke- 4 (empat) (hijau) untuk Dispenda.

BAB VII KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi Daerah kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat jatuh tempo.
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh, apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran;
 - b. ada pengakuan hutang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung; dan
 - c. apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

BAB VIII KEBERATAN

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Gubernur melalui Pemungut Retribusi Daerah atas SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan dengan melampirkan perhitungan besarnya Retribusi Daerah menurut perhitungan Wajib Retribusi.
- (3) Berdasarkan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat

- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), didasarkan pada laporan hasil penelitian kembali dari Pemungut Retribusi Daerah.

Pasal 22

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan keberatan diterima harus memberi persetujuan atau penolakan.
- (2) Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sejak permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur belum atau tidak memberikan keputusan maka keberatan dianggap atau disetujui sesuai perhitungan Wajib Retribusi.

Pasal 23

- (1) Persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dapat berupa menerima sepenuhnya, sebagian, menolak atau menambah ketentuan Retribusi Daerah.
- (2) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dispenda atas nama Gubernur menerbitkan Keputusan dengan menggunakan formulir DPD 28 (Surat Keputusan Gubernur tentang Penolakan Keberatan).
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal persetujuan dikeluarkan.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 24

- (1) Terhadap Retribusi Daerah terhutang, dapat diberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan.
- (2) Pengurangan, keringanan atau pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas dasar permohonan dari Wajib Retribusi.
- (3) Pertimbangan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Daerah terutang didasarkan pada keadaan Wajib Retribusi.
- (4) Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi Daerah yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (5) Pembebasan diberikan berdasarkan pertimbangan atas fungsi obyek Retribusi Daerah.
- (6) Keputusan pengurangan, keringanan atau pembebasan bersifat tetap.
- (7) Kepatuhan yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak bisa dijadikan keberatan atau banding.

BAB X

KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Daerah kepada Pemungut Retribusi Daerah melalui Kepala Dispenda dengan menggunakan formulir DPD 42 (Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Daerah).

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Wajib Retribusi yang bersangkutan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pembayaran yang tertera di dalam SKRD/SKRD jabatan/SKRD Tambahan dan SKRD.
- (3) Gubernur melalui Kepala Dispenda dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Daerah diterima harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilampaui dan Gubernur melalui Kepala Dispenda belum memberikan keputusan maka permohonan dianggap diterima dan Kepala Dispenda dalam jangka waktu 1 (satu) bulan harus menerbitkan SKRDLB dengan menggunakan formulir DPD 10.
- (5) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dispenda bersama-sama dengan Pemungut Retribusi Daerah serta instansi terkait melakukan pemeriksaan terhadap subyek dan obyek Retribusi Daerah yang dimaksud dengan menggunakan formulir DPD 48 (Laporan Permasalahan Dapat Disetujui).

Pasal 26

- (1) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) permohonan dapat diterima/disetujui, Kepala Dispenda atas perintah Gubernur menerbitkan SKRDLB dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) diterima / disetujui yang terdiri dari 5 (lima) rangkap dengan rincian sebagai berikut :
 - a. lembar ke-1 (satu) (putih) untuk Wajib Retribusi;
 - b. lembar ke-2 (dua) (merah) untuk Pemungut Retribusi Daerah;
 - c. lembar ke-3 (tiga) (kuning) untuk Kas Daerah; dan
 - d. lembar ke-4 (empat) (hijau) dan lembar ke-5 (lima) (biru) untuk Dispenda.
- (2) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang Retribusi Daerah lain maka kelebihan pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKRDLB langsung diperhitungkan untuk melunasi utang tersebut.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

BAB XII PEMERIKSAAN

Pasal 27

- (1) Pemeriksaan untuk pemenuhan kewajiban pembayaran Retribusi Daerah terutang yang tercantum dalam SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan dan STRD dilakukan oleh petugas pemeriksa Pemungut Retribusi Daerah yang bersangkutan.
- (2) Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan pedoman pemeriksaan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII
KOORDINASI DAN PEMBINAAN TEKNIS OPERASIONAL
PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 28

- (1) Dispenda berfungsi sebagai koordinasi dan pembinaan teknis operasional pemungutan Retribusi Daerah.
- (2) Koordinasi pemungutan Retribusi Daerah dilaksanakan bersama dengan Tim Koordinasi Pemungutan Retribusi Daerah.
- (3) Susunan, keanggotaan, tugas dan tanggung jawab Tim Koordinasi Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Pembinaan teknis operasional pemungutan Retribusi Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan standar prosedur pelayanan yang berlaku pada masing-masing Pemungut Retribusi Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara koordinasi dan pembinaan teknis operasional pemungutan Retribusi Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

BAB XIV
PENGADAAN DAN PENGENDALIAN
SARANA PEMUNGUTAN

Pasal 29

Pengadaan dan pengendalian sarana pemungutan Retribusi Daerah berupa SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan/SKRD Lebih Bayar/STRD dan dokumen yang dipersamakan dilaksanakan oleh Dispenda.

BAB XV
LAMPIRAN

Pasal 30

- (1) Lampiran yang tercantum dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :
 - a. Formulir Pendaftaran Wajib Retribusi Pribadi;
 - b. Formulir Pendaftaran Wajib Retribusi Badan;
 - c. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD);
 - d. Kartu Data;
 - e. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan/Jabatan (SKRDT);
 - f. Surat Pemberitahuan Penolakan Angsuran/Penundaan bayaran;
 - g. Surat Perjanjian Angsuran;
 - h. Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran;
 - i. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD);
 - j. Surat Teguran;
 - k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB);
 - l. Laporan Pemeriksaan/Permohonan Dapat Disetujui;
 - m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
 - n. Nota Perhitungan Pengenaan Retribusi;
 - o. Daftar SKRD / SKRDT / SKPDKBT / STPD dan STRD;
 - p. Laporan Realisasi Penerimaan dan Penysetoran Uang;

- s. Bukti Pemindah bukuan;
- t. Surat Setoran Retribusi Daerah; dan
- u. Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah.

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 20 September 2012

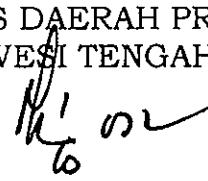
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 20 September 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,


AMDJAD LAWASA

- s. Bukti Pemindah bukuan;
- t. Surat Setoran Retribusi Daerah; dan
- u. Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah.

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 20 September 2012

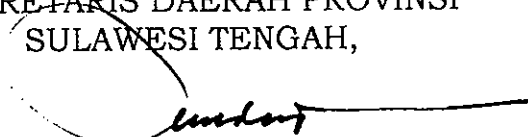
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 20 September 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,


AMDJAD LAWASA